

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI TERHADAP KASUS SUAP SELEKSI  
MAHASISWA JALUR MANDIRI**

<sup>1</sup>Supiyan, <sup>2</sup>Bernat Panjaitan, <sup>3</sup>Nimrot Siahaan

Email : <sup>1</sup>[pian4015@gmail.com](mailto:pian4015@gmail.com), <sup>2</sup>[bernat.pjt@gmail.com](mailto:bernat.pjt@gmail.com),

<sup>3</sup>[nimrotsiahaan4@gmail.com](mailto:nimrotsiahaan4@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

***Abstrak***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis tentang fenomena kasus suap seleksi mahasiswa jalur mandiri serta mengetahui serta menganalisis tentang faktor-faktor penyebab dan dampak korupsi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif. Sehingga dapat diketahui bahwa perbuatan suap menyuap dalam fenomena kasus suap seleksi mahasiswa jalur mandiri memiliki dampak merusak yang sama buruknya dengan tindak pidana suap menyuap yang terjadi di ranah publik, sehingga perlu dilakukan langkah nyata untuk mengkriminalisasi perbuatan suap menyuap. Suap menyuap sebagaimana diatur di dalam UUTPK sangat beragam, ancaman hukuman pidana dan denda yang diatur di dalamnya juga bervariasi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum di dalam penegakan hukum dan bertentangan dengan asas legalitas. Selain itu, korupsi disebabkan oleh banyak faktor, baik politik, hukum, ekonomi, organisasi, maupun budaya. Faktor ekonomi, seperti gaji rendah, kerugian yang diderita, kemiskinan, dan yang lain sering dianggap sebagai faktor dominan.

***Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Suap, Penerimaan Mahasiswa Baru***

**1. Pendahuluan**

**1.1 Latar Belakang Masalah**

Sistem penerimaan calon mahasiswa baru pada perguruan tinggi negeri, salah satunya melalui mekanisme jalur mandiri.

Sayangnya, jalur tersebut memiliki celah terjadinya korupsi, seperti kasus tertangkap tangan Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani (KRM),

Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila Heryandi (HY) dan Ketua Senat Unila Muhammad Basri (MB) yang diduga menerima suap terkait kelulusan penerimaan mahasiswa baru dari jalur mandiri.

Sedangkan pemberi suap pihak swasta yakni Andi Desfiandi (AD). Tindakan ini dianggap menciderai reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan tinggi di Indonesia.

Menurutnya, aksi tersebut mencoreng dunia pendidikan yang dilakukan pimpinan salah satu perguruan tinggi negeri.

Karenanya, ia meminta pemerintah mengevaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri tersebut agar celah atau potensi korupsi dapat ditutup.

“Mengingat, penangkapan Rektor Unila membuktikan ada lubang potensi korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri,”

Pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) agar segera menyusun petunjuk teknis (juknis) yang mengatur ketentuan terkait penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Kemendikbudristek agar dapat memastikan sistem tata kelola penerimaan mahasiswa jalur mandiri di seluruh PTN dievaluasi secara menyeluruh.”

“Tertangkapnya rektor Universitas Lampung membuktikan ada celah potensi korupsi dalam

penerimaan mahasiswa jalur mandiri,”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana fenomena kasus suap seleksi mahasiswa jalur mandiri?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab dan dampak korupsi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan. Oleh karena itu tujuan penelitiannya adalah:

1. Mengetahui serta menganalisis tentang fenomena kasus suap seleksi mahasiswa jalur mandiri.
2. Mengetahui serta menganalisis tentang faktor-faktor penyebab dan dampak korupsi.

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto, dkk. 2003 : 13).

Menurut Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 35), penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin, dkk. 2006 : 118).

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Fenomena Kasus Suap Seleksi Mahasiswa Jalur Mandiri**

Tindak pidana suap menyuap merupakan bentuk perilaku yang paling sempurna untuk menggambarkan mengenai perbuatan korupsi, dalam beberapa literatur sosiologis, korupsi seringkali diidentikkan dengan suap menyuap.

Oleh karena itu, hampir di setiap regulasi yang mengatur korupsi

sebagai tindak pidana, selalu menyebutkan mengenai suap menyuap sebagai salah satu perbuatan yang dilarang.

Suap menyuap merupakan tindak pidana yang paling rawan terjadi kepada setiap pejabat publik yang secara inheren melekat kepadanya kewenangan publik.

Oleh karena itu UNCAC memberikan perhatian besar terhadap suap menyuap dengan menempatkannya pada urutan pertama di dalam bab III mengenai kriminalisasi dan penegakan hukum.

Bahkan di dalam konsep yang ditawarkan oleh UNCAC, suap menyuap yang dilarang bukan hanya suap menyuap yang melibatkan pejabat publik atau terjadi di sektor publik.

Dari sudut pandang perbandingan hukum, pengaturan mengenai larangan perbuatan suap menyuap diatur di dalam *Wetboek Van Strafrecht* yang secara umum dapat dibagi ke dalam 2 (dua) kategori:

1. Suap aktif yang melibatkan pejabat publik (*Wetboek Van Strafrecht, Titel VIII misdrijven*)

*tegen het openbaar gezag,*  
Artikel 229 dan Artikel 230.);

2. Suap pasif yang melibatkan pejabat publik (*Wetboek Van Strafrecht, Titel IV misdrijven betreffende de uitoefening van staatsplichten en staatsrechten,* Artikel 164.);

Tindak pidana suap sudah lama diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sejak jaman kolonial Belanda, larangan mengenai pemberian dan penerimaan suap sudah diatur di dalam *Wetboek Van Strafrecht (WvS)*.

Begitu pula pada saat WvS diadopsi menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana suap menyuap tetap diatur sebagai perbuatan yang dilarang di Indonesia sampai saat ini sebagaimana diatur di dalam UUTPK.

Dalam perkembangannya, hukum positif di Indonesia belum pernah merumuskan secara jelas mengenai definisi suap menyuap.

Oleh karena itu rumusan Pasal 12B ayat (1) UUTPK yang menyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri

atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap...” merupakan kalimat yang multi tafsir,

karena suap menyuap dirumuskan ke dalam beberapa pasal yang berbeda pada UUTPK yaitu Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13, dan untuk masing-masing ketentuan memiliki rumusan delik dan ancaman hukuman yang berbeda.

- a. Rumusan pertama mengenai suap menyuap adalah yang melibatkan pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara sebagai penerima suap, untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

Ancaman hukuman kepada pemberi dan penerima suap tersebut adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 dan paling banyak Rp.250.000.000,00.

Dengan rumusan tersebut, maka ancaman hukumannya

dapat bersifat alternatif dengan menjatuhkan salah satu jenis hukuman, pidana atau denda, atau bersifat kumulatif dengan menjatuhkan hukuman pidana dan hukuman denda secara bersamaan.

- b. Rumusan berikutnya yang mengatur mengenai suap menyuap adalah melibatkan hakim atau advokat.

Ancaman hukuman kepada pemberi dan penerima suap tersebut adalah pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 dan paling banyak Rp.750.000.000,00.

Dengan rumusan sebagaimana dimaksud, maka ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan bersifat kumulatif menjatuhkan hukuman pidana dan hukuman denda secara bersamaan.

- c. Rumusan suap berikutnya mengatur mengenai suap menyuap pasif (penerima suap) oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, yang di dalam rumusannya cukup

dibuktikan bahwa penerimaan suap itu dilakukan dengan menginsyafi atau dapat diduga bahwa suap tersebut terkait dengan kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.

Ancaman hukuman kepada penerima suap sebagaimana dimaksud adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 dan paling banyak Rp.250.000.000,00.

Dengan rumusan Pasal 11, maka ancaman hukumannya dapat bersifat alternatif dengan menjatuhkan salah satu jenis hukuman, pidana atau denda, atau bersifat kumulatif dengan menjatuhkan hukuman pidana dan hukuman denda secara bersamaan.

- d. Rumusan suap terakhir mengatur mengenai suap menyuap pasif (penerima suap) oleh pegawai negeri, penyelenggara negara, hakim, advokat.

Ancaman hukuman terhadap penerima suap adalah hukuman penjara seumur hidup atau

pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 dan paling banyak

Rp.1.000.000.000,00.(Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

Dengan rumusan tersebut, maka ancaman hukumannya dapat bersifat alternatif dengan menjatuhkan salah satu jenis hukuman, pidana atau denda, atau bersifat kumulatif dengan menjatuhkan hukuman pidana dan hukuman denda secara bersamaan.

Selain perbuatan suap menyuap sebagaimana dirumuskan di atas, UUTPK juga merumuskan mengenai gratifikasi yang dianggap suap, yaitu bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Terhadap perbuatan tersebut diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00.

Dengan beragamanya rumusan mengenai tindak pidana suap menyuap dan gratifikasi yang dianggap suap, menunjukkan gratifikasi memiliki 2 (dua) dimensi yang berbeda.

Yang pertama adalah gratifikasi yang tidak dianggap suap dan gratifikasi yang dianggap suap. Merujuk pada pengertian gratifikasi yang diberikan oleh UUTPK22, maka gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

Dengan pengertian sebagaimana dimaksud, maka gratifikasi memiliki makna yang netral, tidak terdapat makna tercela atau negatif dari arti kata gratifikasi tersebut (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2014 : 3).

Pengaturan mengenai gratifikasi diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi suap menyuap yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Jika dilihat dari sejarahnya, gratifikasi sejatinya merupakan bentuk solidaritas, gotong royong, kepedulian yang menjadi budaya yang hidup di dalam masyarakat di Indonesia.

Dengan sejarah seperti itu, sejatinya gratifikasi merupakan praktik yang positif dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, ketika praktik gratifikasi diadopsi dan digunakan dalam sistem birokrasi, maka praktik tersebut menjadi hambatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemberian yang diberikan kepada pejabat publik cenderung memiliki pamrih dan dalam jangka panjang dapat berpotensi mempengaruhi kinerja pejabat publik yang pada akhirnya menciptakan pengelolaan pemerintahan yang tidak transparan dan akuntabel.

Dengan karakteristik adanya pamrih atau harapan timbal balik dari pemberi kepada penerima gratifikasi membuat gratifikasi identik dengan suap menyuap. Suap menyuap dan gratifikasi membuat pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerimanya memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Terminologi benturan kepentingan adalah situasi dimana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

Dalam suap menyuap, jelas bahwa setelah adanya kesepakatan antara pemberi dan penerima suap, maka penerima suap memiliki kepentingan untuk melaksanakan janji yang dibuatnya dengan pemberi suap.

Dengan kondisi demikian, maka penerima suap memiliki benturan kepentingan dalam menggunakan

kewenangan dalam jabatannya. Sementara itu benturan kepentingan yang dapat timbul dari penerimaan gratifikasi antara lain:

1. Penerimaan gratifikasi dapat membawa kepentingan tersamar (*vested interest*) dan kewajiban timbal balik atas sebuah pemberian sehingga independensi penyelenggaraan negara dapat terganggu;
2. Penerimaan gratifikasi dapat mengganggu obyektifitas dan penilaian profesional penyelenggara negara;
3. Penerimaan gratifikasi dapat digunakan untuk mengaburkan terjadinya tindak pidana korupsi.

Karena adanya akibat yang timbul dari gratifikasi berupa harapan pamrih atau imbal balik dari pemberi gratifikasi, serta timbulnya benturan kepentingan, maka sebelum timbulnya benturan kepentingan, gratifikasi perlu dinyatakan secara terbuka oleh penerima. Pernyataan atau deklarasi atas penerimaan gratifikasi (*declaration of interest*) penting dilakukan untuk memutus adanya kepentingan pribadi dalam gratifikasi yang diberikan kepada

pegawai negeri atau pejabat negara tersebut.

*Declaration of interest* di Indonesia diwujudkan dalam bentuk pelaporan oleh penerima gratifikasi kepada negara melalui KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 C UUTPK24 .

Pelaporan yang dilakukan oleh penerima gratifikasi bukan hanya sebuah perbuatan administratif. Pelaporan gratifikasi dapat dimaknai sebagai beberapa hal berikut:

1. Pelaporan gratifikasi menunjukkan bahwa penerimaan gratifikasi tidak berpengaruh kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam menjalankan kewenangannya.
2. Pelaporan gratifikasi dimaknai bahwa penerima gratifikasi tidak memiliki maksud tersembunyi di balik gratifikasi yang diterima.
3. Pelaporan gratifikasi berarti bahwa penerima gratifikasi menyerahkan keputusan mengenai status hukum barang gratifikasi kepada negara.
4. Pelaporan gratifikasi juga bermakna bahwa pelapor gratifikasi berusaha mendukung

upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Terhadap pengaturan mengenai tindak pidana suap menyuap dan irisannya dengan tindak pidana gratifikasi yang dianggap suap dapat menimbulkan ketidakjelasan terhadap batasan-batasan antara rumusan tindak pidana suap menyuap antara yang satu dengan yang lain karena rumusannya yang identik.

Selain itu batasan yang tidak jelas dan sumir antara rumusan tindak pidana suap menyuap dengan rumusan tindak pidana gratifikasi yang dianggap suap membuka peluang terjadinya multi tafsir. Asas legalitas merupakan salah satu asas yang fundamental di dalam hukum pidana.

Kalimat yang terkenal untuk menggambarkan asas legalitas adalah "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*", tidak boleh di hukum seseorang apabila peraturan perundang-undangan tidak mengatur tentang perbuatan yang dia lakukan.

Dalam hukum pidana di Indonesia, asas legalitas tercantum di dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang

menyatakan "suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada".

Menurut Enschede, di dalam asas legalitas, hanya ada 2 makna yaitu:

1. Suatu perbuatan dapat dipidana jika diatur dalam perundang-undangan pidana;
2. Kekuatan ketentuan pidana tidak dapat berlaku surut.

Senada dengan itu, Wirjono Prodjodikro menyatakan bahwa sanksi pidana hanya dapat ditentukan dengan undang-undang dan ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut (Wirjono Prodjodikro, 2003 : 42).

Hal yang sama disampaikan oleh Sudarto yang mengemukakan ada dua hal yang terkandung dalam asas legalitas. Pertama, suatu tindak pidana harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

Kedua, peraturan perundang-undangan ini harus ada sebelum terjadinya tindak pidana (Sudarto, 1990 : 22-24). Asas legalitas menuntut kepastian hukum memiliki syarat tertulis atau dalam

bentuk hukum yang tertulis (*lex scripta*).

Hukum yang tertulis harus ditafsirkan seperti apa yang dibaca (*lex stricta*). Hukum pidana dirumuskan dengan terperinci dan cermat serta tidak multi-tafsir (*lex certa*). Prinsip ini juga dikenal dengan istilah *bestimmtheitgebot*.

Perumusan ketentuan pidana yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan penuntutan pidana karena warga selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku (Jan Ramelink, 390).

Dengan penjelasan di atas, timbul kesulitan teoritis bagi yuris yang memiliki paham legalistik untuk menentukan perbuatan gratifikasi yang dianggap suap, sementara suap sendiri tidak memiliki definisi yang jelas karena diatur di dalam beberapa ketentuan dengan rumusan yang berbeda.

Selain itu timbul ketidakpastian hukum dalam penegakan tindak pidana suap menyuap dan gratifikasi.

### **3.2 Faktor-Faktor Penyebab Dan Dampak Korupsi**

Korupsi terjadi karena berbagai sebab atau faktor. Faktorfaktor itu diantaranya politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam korupsi yang bersifat sistemik, faktor-faktor tersebut terjalin berkelindan menentukan terjadinya korupsi.

Meskipun dalam beberapa hal perbuatan korupsi mendatangkan manfaat, tetapi dampak negatif korupsi lebih besar daripada kegunaannya.

Dampak negatif korupsi tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga menyengsarakan rakyat dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam buku berjudul Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi, ICW (2000) mengidentifikasi empat faktor penyebab korupsi, yaitu faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi dan birokrasi, dan faktor transnasional.

Faktor politik menjadi salah satu penyebab terjadinya korupsi, karena banyak peristiwa politik

yang dipengaruhi oleh *money politic*.

Faktor hukum menjadi penyebab korupsi, dikarenakan banyak produk hukum yang tidak jelas aturannya, pasal-pasalanya multitafsir, dan ada kecenderungan aturan hukum dibuat untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu meskipun orang awam tidak bisa melihatnya.

Demikian pula, sanksi yang tidak ekuivalen dengan perbuatan yang dilarang, sehingga tidak tepat sasaran dan dirasa terlalu ringan atau terlalu berat.

Selaras dengan hal ini, Susila (dalam Hamzah, 2004), menyatakan bahwa tindakan korupsi mudah timbul, karena ada kelemahan dalam perundangundangan yang mencakupi:

- (1) Adanya peraturan perundangundangan yang bermuatan kepentingan pihak-pihak tertentu,
- (2) Kualitas peraturan perundangundangan kurang memadai,
- (3) Peraturan kurang disosialisasikan,
- (4) Sanksi terlalu ringan,

(5) Penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, dan

(6) Lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundangundangan.

Lemahnya penegakan hukum, rendahnya mental aparat, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kurangnya political will pemerintah, menurut Saleh (2006) juga menjadi pemicu terjadinya korupsi.

Faktor ekonomi menjadi penyebab korupsi, terutama di negara-negara yang sistem ekonominya sangat monopolistik.

Kekuasaan negara dirangkai dengan informasi orang dalam turut menciptakan kesempatan-kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk mempertinggi kepentingan mereka beserta sekutusekutunya.

Serangkaian faktor tersebut berkaitan dengan faktor birokrasi, di mana dalam suasana demikian kebijakan ekonomi pemerintah diimplementasikan, dikembangkan, dan dimonitor dengan cara yang tidak partisipatif, tidak transparans dan tidak akuntabel.

Faktor transnasional amat terkait dengan perkembangan hubungan ekonomi lintas negara yang tidak jarang menambah lahan sumber bagi tumbuhnya korupsi di kalangan birokrasi pemerintahan.

Korupsi mudah terjadi, karena perusahaan-perusahaan asing (transnasional) dapat beroperasi di suatu negara tanpa harus masuk ke lini birokrasi pusat.

Mereka bisa masuk ke lini birokrasi pemerintah daerah dengan cara memberi uang pelicin agar dapat berinvestasi di daerah.

Korupsi berlangsung sebagai simbiosis mutualisme, di mana pengusaha asing memiliki uang yang dapat digunakan untuk menyogok pejabat agar memperoleh izin untuk melakukan usaha di daerah, sedangkan elit daerah mempunyai otoritas untuk memutuskan.

ICW memaparkan faktor politik, hukum, ekonomi, dan transnasional sebagai faktor penyebab korupsi. Mashal (2011) memberikan pandangan yang tidak jauh berbeda mengenai penyebab korupsi.

Mengutip pandangan Mauro, Mashal (2011) menyebutkan enam

hal yang menyebabkan korupsi bisa berlangsung.

1. Motivasi untuk mencari penghasilan dengan cara yang ekstrim, berhubungan dengan kondisi kemiskinan, upah yang rendah, dan resiko tinggi dari pekerjaan (karena penyakit, kecelakaan, dan pengangguran).
2. Kesempatan untuk terlibat dalam korupsi, karena disebabkan oleh banyak regulasi yang mendorong kesempatan tinggi untuk melakukan korupsi.
3. Sistem legislatif dan peradilan yang lemah.
4. Penduduk sedikit dengan jumlah sumber daya alam yang melimpah.
5. Hukum dan prinsip-prinsip etik yang lemah.
6. Instabilitas politik dan lemahnya kemauan politik.

Kata sebagian orang, kemiskinan merupakan akar masalah korupsi. Hal ini tidak benar sepenuhnya, sebab banyak negara kaya dan makmur penuh dengan skandal yang sedikit sekali melibatkan orang yang dapat dikategorikan ke dalam kelompok miskin atau kekurangan.

Banyak korupsi dilakukan oleh para pemimpin Asia dan Afrika, dan mereka tidak tergolong orang miskin.

Jadi, korupsi bukan disebabkan oleh kemiskinan, tetapi justru sebaliknya, kemiskinan disebabkan oleh korupsi (Pope, 2007: 17).

#### **4. Penutup**

##### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan suap menyuap dalam fenomena kasus suap seleksi mahasiswa jalur mandiri memiliki dampak merusak yang sama buruknya dengan tindak pidana suap menyuap yang terjadi di ranah publik, sehingga perlu dilakukan langkah nyata untuk mengkriminalisasi perbuatan suap menyuap.

Suap menyuap sebagaimana diatur di dalam UUTPK sangat beragam, ancaman hukuman pidana dan denda yang diatur di dalamnya juga bervariasi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum di dalam penegakan hukum dan bertentangan dengan asas legalitas.

Selain itu, korupsi disebabkan oleh banyak faktor, baik politik, hukum, ekonomi, organisasi, maupun budaya. Faktor ekonomi, seperti gaji rendah, kerugian yang diderita, kemiskinan, dan yang lain sering dianggap sebagai faktor dominan.

Padahal, faktor politik, utamanya perselingkuhan antara elit politik dan pengusaha, merupakan faktor kunci yang menyebabkan terjadinya korupsi. Korupsi menimbulkan pemahaman berbeda di kalangan pelaku (prokorupsi) dan pihak penentang korupsi.

Pihak prokorupsi, yaitu para koruptor yang menikmati hasil korupsi pasti akan menyatakan korupsi positif bagi upaya pembangunan, karena dengan pembangunan, para koruptor dapat memanipulasinya untuk kepentingan mereka.

Sebaliknya, bagi masyarakat yang merugi karena tindakan koruptor jelas memandang korupsi bersifat negatif dan merupakan penyakit yang harus diberantas.

#### **5. Daftar Pustaka**

Amiruddin dan H. Zainal Asikin,  
*Pengantar Metode Penelitian*

- Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Hamzah, Andi. 2005. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Saku – Memahami Gratifikasi*, KPK RI, cetakan kedua 2014
- Mashal, Ahmad M. 2011. "Corruption and Resource Allocation Distortion For "ESCWA" Countries". in *International Journal of Economics and Management Sciences*. Vol. 1 No. 4, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010
- Pope, Jeremy. 2007. *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional. Terjemahan Masri Maris*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Prodjodikro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika, Bandung, 2003
- Ramelink, Jan. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal terpenting dalam KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang: 1990
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Wetboek Van Strafrecht, Titel IV VIII & VIII misdrijven betreffende de uitoefening van staatsplichten en staatsrechten*,